



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK PB-UMKU: 912000721297100050009

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INDONESIA FARMA Tbk. |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120007212971 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.TAMBAK NO.2 , Desa/Kelurahan Kebon Manggis, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13150 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 21012 - Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (merupakan konversi 21012 - INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA, mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Indofarma No. 1 Desa/Kelurahan Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik;
2. Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik.
3. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
4. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 19 Agustus 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
LAMPIRAN**

PBUMKU:912000721297100050009

- | | |
|--|---|
| 1. Nomor Sertifikat
<i>Certificate Number</i> | : PW-S.01.04.1.3.331.08.22-0105 |
| 2. Kepada
<i>To</i> | : PT. Indofarma Tbk. |
| 3. Alamat
<i>Address</i> | : Jalan indofarma no. 1, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17530, Indonesia |
| 4. Gedung
<i>Building</i> | : Sefalosporin |
| 5. Jenis Bahan Baku Obat
<i>Excipients</i> | : Serbuk Steril Injeksi Antibiotik Sefalosporin dan Turunannya
<i>Cephalosporin Sterile Powder for Injection and Its Derivatives</i> |
| 6. Aktivitas

<i>Activity</i> | : Pengisian dan Pengemasan Sekunder Serbuk Steril Injeksi Antibiotik Sefalosporin dan Turunannya dengan Cara Aseptis (termasuk Derivat Karbapenem)
<i>Filling and Secondary Packaging of Cephalosporin Sterile Powder for Injection and Its Derivatives with Aseptic Method (include Carbapenem Derivatives)</i> |
| 7. Masa Berlaku
<i>Validity</i> | : 09 Agustus 2022 s.d. 30 Mei 2027
<i>August 09th, 2022 until May 30th, 2027</i> |

Sertifikat ini akan dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 34 tanggal 7 Desember tahun 2018.

Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Good Manufacturing Practice in pursuance of the Regulation of the Indonesian Food and Drug Authority No. 34 dated December 7, 2018, this certificate shall be revoked.